



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam meningkatkan dan memantapkan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan di bidang Peternakan yang berdayaguna dan berhasil guna, perlu diadakan penataan dan pengaturan kembali Susunan Organisasi Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dalam perkembangannya tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud Konsiderans huruf a dan b, dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah, dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1995 Nomor : 061/2984/041/1995 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah, perlu diatur dan ditetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewan-an kepada Propinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 ~~Tahun~~ Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan di Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
9. Keputusan MENPAN Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG SUGUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETER-
NAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah
- d. ~~Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekre-~~
~~teraris Wilayah/Daerah, Tingkat II Jombang,~~ ~~adalah~~ ~~Sekre-~~
~~teraris Wilayah/Daerah, Tingkat II Jombang,~~ ~~adalah~~ ~~Sekre-~~
Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. ~~Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana~~
~~Teknis Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah~~
~~Tingkat II Jombang.~~
- g. Rumpun, adalah segolongan hewan dari suatu jenis yang mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama;
- h. Ternak, adalah hewan piaraan yang hidupnya dan tempat perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;
- i. Peternak, adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari peternakan ;
- j. Peternakan Murni, adalah cara peternakan yang per-
kembangbiakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan yang termasuk satu rumpun ;
- k. Persilangan, adalah cara peternakan yang perkembang biakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan satu jenis tetapi berlainan rumpun ;
- l. Perusahaan Peternakan, adalah usaha peternakan yang dilakukan ditempat tertentu serta perkembangbiakan ternak dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peter-
nak ;
- m. Penyakit Hewan Menular, adalah penyakit hewan yang membahayakan, karena secara cepat dapat menjalar dari hewan kepada hewan atau pada manusia dan diseb-
babkan oleh Virus, Bakteri, cacing, Protozoa dan Parasit ;

- n. Antropozoonosis, adalah penyakit yang dapat menular dari hewan pada manusia dan sebaliknya ;
- o. Kesehatan Masyarakat Veteriner, adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia ;
- p. Ahli, adalah dokter-dokter hewan dan atau sarjana-sarjana peternakan, disamping orang-orang lain yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli oleh Menteri Pertanian ;
- q. Kesehatan Hewan, adalah usaha manusia untuk memelihara hewan yang meliputi pemeliharaan dan pelestarian hidup hewan dengan pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS ~~PEKOK~~ DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan Daerah, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Peternakan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung

~~"(3) Dinas Peternakan Daerah dalam menjalankan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah".~~

~~0) (1) Dinas Peternakan Daerah mempunyai tugas pokok :~~

~~"(1) Dinas Peternakan daerah mempunyai tugas membantu Bupati kepala Daerah dibidang peternakan dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Penyangkutan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur".~~
~~Kepala Daerah Kepada Kepala Dinas.~~

- (2) Tugas ~~pekok~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. melaksanakan urusan dalam memajukan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas ;
 - b. melaksanakan urusan dalam mengusahakan penolakan, pencegahan dan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan khususnya ternak ;
 - c. melaksanakan urusan dalam pengadaan pemeriksaan setiap waktu atas ternak pengangkutan dalam Daerah Tingkat II Jombang ;
 - d. melaksanakan urusan dalam kegiatan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan hewan (veteriner) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - e. melaksanakan urusan dalam bidang pembinaan terhadap pemeliharaan, pengawasan, perlakuan dan penggunaan hewan terutama ternak.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang peternakan.
- c. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya.
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan.
- e. Pelaksanaan pengamanan teknis dan perlindungan dibidang peternakan.
- f. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani.
- g. Pelaksanaan ketatausahaan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah"
- ~~f. koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas atau Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.~~

BAR III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Daerah terdiri dari :
 - ~~a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas;~~
 - ~~b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;~~
 - ~~c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi-seksi;~~
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada huruf b ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Umum.

- (3) Seksi dimaksud pada huruf c ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi ;
 - b. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan ;
 - c. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - d. Seksi Penyebaran dan Pengembangan ;
 - e. Seksi Penyuluhan.

- (4) Seksi Produksi, dimaksud pada huruf a ayat (3) pasal ini meliputi :
 - a. Sub Seksi Pembibitan dan Teknik Reproduksi ;
 - b. Sub Seksi Pakan ;
 - c. Sub Seksi Kaji Terap.

- (5) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan, dimaksud pada huruf b ayat (3) pasal ini meliputi :
 - a. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Sumberdaya ;
 - c. Sub Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.

- (6) Seksi Kesehatan Hewan, dimaksud pada huruf c ayat (3) pasal ini meliputi :
 - a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;

- (7) Seksi Penyebaran dan Pengembangan, dimaksud pada huruf d ayat (3) pasal ini meliputi :
 - a. Sub Seksi Identifikasi ;
 - b. Sub Seksi Penyiapan dan Penataan ;
 - c. Sub Seksi Redistribusi.

- (8) Seksi Penyuluhan dimaksud pada huruf e ayat (3) pasal ini meliputi :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana ;

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- d. menyelenggarakan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu ;
- e. merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
- f. menyelenggarakan urusan rumah tangga serta urusan perjalanan Dinas ;
- g. menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang Dinas ;
- h. mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lainnya ;
- i. mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas serta menyelenggarakan keamanan kantor dan informasi kedinasan ;
- j. membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi Dinas ;
- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan ;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengolahan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai ;
- b. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai ;
- c. mengurus kesejahteraan pegawai, misalnya pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain ;
- d. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- e. menghimpun dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian ;
- f. memberikan pelayanan hukum dalam lingkungan Dinas Peternakan ;
- g. menghimpun, mengatur dan mensistematisasikan data atau informasi Kepegawaian ;
- h. melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan Organisasi, tata kerja, sistem dan cara kerja, serta penyelenggaraan tugas-tugas hasil guna (efisiensi) aparatur Pemerintah, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan di bidang peternakan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Urusan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran ;

- b. menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Peternakan;
- c. mengelola tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi serta perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dinas ;
- e. menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai ;
- f. mengurus keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

"Pasal 9

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah dibidang Produksi Peternakan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi produksi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi.
 - b. Pelaksanaan bimbingan pembibitan ternak.
 - c. Pelaksanaan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan,
 - d. Pelaksanaan bimbingan kaji terap".
 - ~~f. memantau kebutuhan, pengadaan, peredaran dalam penggunaan makanan ternak ;~~
 - ~~g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.~~

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Pembibitan dan Teknik Reproduksi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran semen dan mudigah ;
 - b. melaksanakan pembinaan dalam rangka pengujian populasi dasar ternak dan penerapan bio teknologi reproduksi ;
 - c. melaksanakan penyiapan peta wilayah potensi ternak bibit dan bimbingan registrasi ternak ;
 - d. melaksanakan inseminasi buatan dan penyebaran pejantan ternak dan unggas unggul ;

BAB IV

URAIAN TUGAS

~~Pasal 7~~

"Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas ^{Usaha} urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan ^{Perenc} dan urusan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :
- Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan ^{tata} organisasi dan tatalaksana.
 - Penyiapan bahan pengelolaan administrasi ^{urusan} kepegawaian.
 - Penyiapan bahan pengelolaan administrasi ^{urusan} keuangan.
 - Penyiapan bahan pengurusan perlengkapan ^{oleh} rumah tangga dan surat menyurat".

Pasal 8

- (1) Urusan Perencanaan, mempunyai tugas :
- mengumpulkan dan mensistimatisasi data untuk bahan penyusunan program ;
 - merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek ;
 - melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dinas ;
 - pengolahan dan dokumentasi data dasar dan data hasil-hasil pembangunan ;
 - menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan menyusun upaya-upaya pemecahannya dalam rangka kesempurnaan perencanaan berikutnya ;
 - menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek
 - ~~pelaksanaan~~ ^{pe} penyiapan bahan pembinaan ^{lain} organisasi dan tatalaksana yang diberikan
 - oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Urusan Umum, mempunyai tugas :
- menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas ;
 - membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi Dinas ;
 - menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis maupun arsip statis ;

- e. melaksanakan pembinaan dalam penggunaan bibit unggul sebagai upaya peningkatan jumlah, mutu dan sumber bibit ternak ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.

(2) Sub Seksi Pakan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan penanaman bibit dan pemanfaatan pakan ternak ;
- b. melaksanakan pengawasan mutu dan bibit pakan ternak ;
- c. mengambil contoh ransum pakan ternak dan membantu melakukan pengawasan ;
- d. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu pakan ternak, baik pakan hijauan maupun konsentrat ;
- e. mengatur dan mengawasi peredaran pakan ternak dan budidaya pakan hijauan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.

(3) Sub Seksi Kaji Terap, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan terhadap pelaksanaan uji coba Tehnologi di bidang peternakan ;
- b. mengumpulkan data dan merumuskan permasalahan yang dihadapi dibidang peternakan serta memberi alternatif pemecahan dalam rangka bimbingan penerapan teknologi ;
- c. menyusun program dan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pengkajian teknologi peternakan ;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan berbagai potensi kegiatan peternakan yang berkaitan dengan upaya penerapan teknologi ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi.

"Pasal 11

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas mempunyai Peternakan Daerah dibidang Usaha Tani ternak dan pengolahan hasil ternak dan bimbingan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. ~~yang diserahkan secara langsung kepadanya~~
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pelayanan usaha tani peternakan.
 - b. Pelaksanaan pemantauan sumberdaya peternakan.
 - c. Pelaksanaan bimbingan pengolahan hasil peternakan.
 - d. Pelaksanaan bimbingan pemasaran peternakan".

- e. menampung laporan dan menyusun secara sistematis segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan hasil, pemasaran, pelayanan usaha dan sumberdaya ;
- f. mengevaluasi dan menganalisis berbagai usaha tani dan pengolahan yang ada di daerah dengan mencari jalan pemecahannya dalam rangka pengembangan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha, mempunyai tugas :
 - a. merumuskan, menyiapkan dan menyajikan data serta mendokumentasikan berbagai usaha tani ternak ;
 - b. merumuskan persyaratan, prosedur perizinan serta mengevaluasi permohonan izin usaha ternak ;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha tani ternak ;
 - d. memberikan ketentuan pedoman dalam upaya mendirikan rumah potong hewan, laboratorium kesehatan hewan, kebun hijauan makanan ternak dan unggas ;
 - e. memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan usaha tani ternak ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan.
- (2) Sub Seksi Sumberdaya, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pengembangan ternak, berupa lahan, tenaga dan permodalan sebagai upaya penentuan perkiraan potensi sumberdaya ternak ;
 - b. melakukan identifikasi dan menganalisis data potensi sumberdaya yang ada sebagai upaya dalam peningkatan pengembangan ternak dan pengaruhnya terhadap dampak lingkungan ;
 - c. memantau potensi sumberdaya ternak yang ada di daerah untuk selanjutnya membantu jalan pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi peternak ;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk dalam rangka peningkatan investasi dan permodalan usaha peternakan ;
 - e. mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya ternak ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan.
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha pengolahan hasil ternak dengan pengembangan teknologi pengolahan atau pengawetan ;

- b. memantau dan menginventarisasi data perkembangan hasil olahan ternak pada unit-unit pengolahan serta data pemasaran hewan dan penampungan ternak ;
- c. melaksanakan pengumpulan data jenis usaha pengolahan ternak dan mengupayakan peningkatan sumberdaya manusia dan sarana dalam produksinya ;
- d. menyebar luaskan informasi, kecukupan petunjuk dan sarana penyuluhan lainnya dalam menunjang teknik pengolahan dan upaya pemasaran hewan ;
- e. mengevaluasi dan menyusun laporan segala upaya yang berkaitan dengan pengolahan, pemasaran, penampungan dan hasil ternak ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan.

~~Pasal 13~~

"Pasal 13

- (1) Seksi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Peternakan Daerah dibidang Kesehatan Hewan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan.
 - b. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
 - c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan.
 - d. Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner".

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan bimbingan pengamatan epidemiologi penyakit hewan ;
 - b. melaksanakan inventerisasi ^{pengajian data} epidemiologi ^{serta peta lokasi} dan penyakit hewan ;
 - c. mengambil spesimen untuk dikirim ke Laboratorium Kesehatan Hewan sesuai dengan petunjuk Menteri Pertanian ;
 - d. melaksanakan pemeriksaan bersama-sama dengan ^{serta memeriksa} Laboratorium ^{evaluasi} pemeriksaan epidemiologi dan penemuan ^{laboratorium} penyakit ^{hewan} hewan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

- (2) Sub Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit ^{Hewan} dan Pelayanan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas :
- melaksanakan bimbingan pencegahan penyakit hewan ;
 - melaksanakan bimbingan pemberantasan penyakit hewan ;
 - melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan ;
 - melaksanakan pemantauan peredaran obat hewan ;
 - melaksanakan pemantauan penggunaan obat hewan ;
 - mengadakan laporan tentang pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan ;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

- (3) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas :
- melaporkan kejadian penyakit zoonosis di daerah dan melakukan pengawasan sesuai dengan petunjuk yang ada ;
 - melakukan pemeriksaan anti dan post mortem semua ternak yang akan dan telah dipotong ;
 - melakukan pengawasan tempat-tempat penjualan daging ;
 - melakukan bimbingan teknis pengolahan dan penanganan susu ;
 - melakukan pemeriksaan mutu susu ;
 - melakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan peternakan ;
 - melakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap Rumah Pemotongan Hewan ;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

"Pasal 15

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Peternakan Daerah dibidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Seksi Penyebaran dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- Pelaksanaan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan.
 - Pelaksanaan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak.
 - Pelaksanaan penataan ternak.
 - Pelaksanaan urusan redistribusi ternak".
 - ~~melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.~~

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Identifikasi, mempunyai tugas :
 - a. menelaah dan menganalisis pelaksanaan program penyebaran dan pengembangan ternak ;
 - b. membimbing identifikasi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan ;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan Unit Kerja terkait dalam mengidentifikasi penyebaran peternakan ;
 - d. melakukan inventarisasi atas hasil yang dicapai dalam penyebaran dan pengembangan ternak ;
 - e. mengevaluasi hasil inventarisasi hasil pengembangan ternak sebagai bahan penyusunan laporan sesuai kebutuhan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

- (2) Sub Seksi Penyiapan dan Penataan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengamatan dan survey lokasi dalam rangka penyiapan bahan bimbingan penyiapan lokasi dan lahan ;
 - b. menginventarisir lokasi dan data petani untuk menyiapkan pusat penyebaran dan pengembangan ;
 - c. mempelajari lokasi dan data petani untuk menyiapkan pusat penyebaran dan pengembangan ;
 - d. menyusun konsep alternatif agar dapat disiapkan pola dan model bimbingan peternak yang efektif dan efisien ;
 - e. melaksanakan bimbingan dan petunjuk dalam pengelolaan administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

- (3) Sub Seksi Redistribusi, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan dan melakukan seleksi penyebaran kembali ternak potong ;
 - b. melaksanakan bimbingan dan melakukan seleksi penyebaran kembali ternak perah ;
 - c. mengumpulkan data dan pengembangan pada wilayah potensial ternak unggas ;
 - d. memantau dan memberikan bimbingan redistribusi dan pengembangan potensial aneka ternak ;
 - e. menginventarisir upaya-upaya redistribusi berbagai jenis ternak potong, ternak perah, unggas dan aneka ternak lainnya sebagai usaha pengembangan dan laporan pelaksanaannya ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

"Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Peternakan Daerah dibidang Penyuluhan Peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan program, sosial dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa.
 - b. Pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan.
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani.
 - d. Pelaksanaan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan.
 - e. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemberian pelayanan teknis kepada para penyuluh peternakan dalam hal menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan ;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam hal menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan ;
 - c. melaksanakan bimbingan sistem kerja penyuluhan ;
 - d. melaksanakan identifikasi rekayasa sosial dan ekonomi ;
 - e. melaksanakan bimbingan supervisi pelaksanaan
 - "f. melaksanakan bimbingan penerapan metode dan tata cara pelaksanaan penyuluhan serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu".
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluh dan pendayagunaan serta penyebaran materi penyuluhan ;
 - b. melaksanakan pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluhan yang berkaitan dengan penyebaran materi penyuluhan ;
 - c. melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh ;
 - d. menyelenggarakan kursus-kursus petani ;
 - e. membina kelembagaan petani, bimbingan penggunaan sarana dan penyiapan materi penyuluhan ;
 - f. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh ;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
~~DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS~~

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangaa^{an} yang berlaku ;

~~BAB VI~~
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Daerah ;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangaaⁿ yang berlaku.

~~BAB VI~~ BAB VII

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan koordinasi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

BAB VII VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; ~~dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur~~ ;
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan di berhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- (3) Kepala Sub Seksi ^{Jan} Kepala Urusan dan ~~Kepala UPTD~~
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang undanan yang berlaku".

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VIII IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,



[Handwritten signature]

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



[Handwritten signature]

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 15 September 1997 Nomor 480 / P Tahun 1997



A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

[Handwritten signature]
Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997, Seri C tanggal 25
Nopember 1997 Nomor 7/C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah

[Handwritten signature]




Drs. ARIFUDDIN SAHADU

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 526

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANGKALAN TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 6 TAHUN 1997
 TANGGAL : 24 APRIL 1997

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERAKKAN DAERAH
 KABUPATEN BANGKALAN TINGKAT II JOMBANG



KETUA DINA BANGKALAN
 DR. H. M. HUSNI ABRI MUDJID

SOEPTO ADIRINOWO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1997**

TENTANG

**~~SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG~~**

I. PENJELASAN UMUM

Guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rangka upaya peningkatan produksi dan dalam upaya mewujudkan otonomi daerah yang nyata, langsung dan bertanggungjawab dibidang peternakan, maka ketentuan yang tertuang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Jombang perlu ditinjau dan diatur kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Disamping hal tersebut di atas, Penyempurnaan PERDA tersebut juga merupakan implikasi logis dikeluarkannya ketentuan baru yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah.

Dengan mempedomani Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1995 Nomor 061/2984/041/1995 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah serta Surat tanggal 18 April 1996 Nomor 061/4826/041/1996 dan tanggal 13 Mei 1996 Nomor 061/5719/041/1996 tentang Peningkatan Pola Organisasi Dinas Daerah Lingkup Pertanian, Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang menerapkan pola maksimal minus dalam mana pada masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi beban kerja yang ada saat ini serta perkembangan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang masing-masing cukup diwadahi dalam organisasi yang lebih ramping;
- b. sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pendayagunaan Aparatur Negara yaitu ramping struktur tapi kaya fungsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah dirasakan sudah saatnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tersebut dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 26 : Cukup jelas.